

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas Pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.

Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

- Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan diatas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan darat, bidang keselamatan atau sarana dan prasarana, bidang perparkiran, bidang perhubungan laut dan udara serta bidang komunikasi dan informatika;
- b. Penyusunan Rencana Program dan Rencana Kerja anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan darat, bidang keselamatan atau sarana dan prasarana, bidang perparkiran, bidang perhubungan laut dan udara serta bidang komunikasi dan informatika;
- e. Pengelolaan urusan administrasi keuangan, koordinasi penyusunan program, pengelohan data dan informasi dibidang perhubungan darat, bidang keselamatan atau sarana dan prasarana, bidang perparkiran, bidang perhubungan laut dan udara serta bidang komunikasi dan informatika;
- f. Penyusunan, perumusan dan penjabaran teknis, pemberian bimbingan di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- g. Pelaksanaan pemberian bimbingan dibidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta fasilitasi pembiayaan di lingkungan Kota Semarang;


- h. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis / rekomendasi perijinan dan / atau non perijinan di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- i. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap unit pelaksana teknis dinas;
- j. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- k. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Dasar hukum berdirinya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang adalah :
 - a. Peraturan Daerah Nomor : 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang.
 - b. Peraturan Walikota Semarang Nomor : 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.
 - c. Peraturan Walikota Semarang Nomor : 66 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Kota Semarang.
2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang
 Susunan dan Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang sebagai berikut :
 - a. Susunan Organisasi
 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, terdiri dari :
 - 1) Kepala Dinas (Eselon II)

- 2) Sekretaris Dinas (Eselon III)
 - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
- 3) Bidang Perhubungan Darat (Eselon III), terdiri dari :
 - Seksi Lalu Lintas
 - Seksi Angkutan
 - Seksi Analisis Dampak Lalu lintas
- 4) Bidang Keselamatan dan Prasarana (Eselon III), yang terdiri dari :
 - Seksi Fasilitas dan Perlengkapan Transportasi
 - Seksi Rekayasa
 - Seksi Keselamatan dan Tehnik Sarana
- 5) Bidang Perparkiran (Eselon III), yang terdiri dari :
 - Seksi Penataan dan Pengembangan
 - Seksi Parkir Umum dan Khusus
 - Seksi Pengawasan dan Pengembangan
- 6) Bidang Perhubungan Laut dan Udara (Eselon III), yang terdiri dari :
 - Seksi Kepelabuhanan
 - Seksi Kebandarudaraan
 - Seksi Penunjang Keselamatan
- 7) Bidang Komunikasi dan Informatika (Eselon III), yang terdiri dari :
 - Seksi Komunikasi
 - Seksi Informatika
 - Seksi Wasdal Komunikasi dan Informatika
- 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas (Eselon IV), yang meliputi :
 - UPTD Terminal Terboyo
 - UPTD Terminal Penggaron
 - UPTD Terminal Mangkang

b. Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang



3. Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang-bidang

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang diatas.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Perhubungan Darat, Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana, Bidang Perparkiran, Bidang Perhubungan Laut dan Udara serta Bidang Komunikasi dan Informatika Bidang Perhubungan Darat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan, serta bidang umum dan kepegawaian;
- 2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan, serta bidang umum dan kepegawaian;
- 3) Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program di bidang Kesekretariatan, Bidang Perhubungan Darat, Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana, Bidang Perparkiran, Bidang Perhubungan Laut dan Udara serta Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 4) Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan, Bidang Perhubungan Darat, Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana, Bidang Perparkiran, Bidang Perhubungan Laut dan Udara serta Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 5) Penyusunan rencana kerja anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- 6) Penyusunan laporan kinerja program Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- 7) Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja program di bidang Kesekretariatan, Bidang Perhubungan Darat, Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana, Bidang Perparkiran, Bidang Perhubungan Laut dan Udara serta Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 8) Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan realisasi anggaran di bidang Kesekretariatan, Bidang Perhubungan Darat, Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana, Bidang Perparkiran, Bidang Perhubungan Laut dan Udara serta Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 9) Pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas;
- 10) Penghimpunan data dan informasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

- 11) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang Kesekretariatan, Bidang Perhubungan Darat, Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana, Bidang Perparkiran, Bidang Perhubungan Laut dan Udara serta Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 12) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesekretariatan, Bidang Perhubungan Darat, Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana, Bidang Perparkiran, Bidang Perhubungan Laut dan Udara serta Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 13) Penyusunan laporan realisasi anggaran Sekretariat;
- 14) Penyusunan laporan kinerja program Sekretariat;
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Perhubungan Darat

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Lalu Lintas, bidang Angkutan dan bidang Analisis Dampak Lalu Lintas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas, bidang angkutan dan bidang analisis dampak lalu lintas;
- 2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang lalu lintas, bidang angkutan dan bidang analisis dampak lalu lintas;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas, bidang angkutan dan bidang analisis dampak lalu lintas;
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan kewenangan;
- 5) Penyiapan kajian teknis ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota;

- 6) Penyiapan kajian teknis rekomendasi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas selain di jalan kota;
- 7) Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 8) Penyusunan standarisasi pengaturan lalu lintas dan kecepatan maksimum kendaraan bermotor pada jaringan jalan;
- 9) Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan angkutan kota, angkutan khusus, taksi dan angkutan lingkungan;
- 10) Pelaksanaan kajian teknis pemberian ijin usaha angkutan pariwisata, angkutan barang;
- 11) Pelaksanaan kajian teknis pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa, Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Perbatasan;
- 12) Pelaksanaan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota;
- 13) Pelaksanaan kajian teknis pemberian ijin trayek angkutan kota, khusus taksi, angkutan lingkungan;
- 14) Pelaksanaan kajian teknis pemberian rekomendasi penomoran kendaraan angkutan orang dan angkutan barang;
- 15) Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas;
- 16) Penyusunan pengaturan pemanfaatan fasilitas pejalan kaki;
- 17) Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan kendaraan tidak bermotor;
- 18) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan terminal angkutan orang dan angkutan barang;
- 19) Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang lalu lintas, bidang angkutan dan bidang analisis dampak lalu lintas;
- 20) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang lalu lintas, bidang angkutan dan bidang analisis dampak lalu lintas;
- 21) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, bidang angkutan dan bidang analisis dampak lalu lintas;

- 22) Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Perhubungan Darat;
- 23) Penyusunan laporan kinerja program Bidang Perhubungan Darat;
- 24) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana

Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Fasilitas dan Perlengkapan Transportasi, Bidang Rekayasa dan Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas dan perlengkapan transportasi, bidang rekayasa serta bidang keselamatan dan teknik sarana;
- 2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang fasilitas dan perlengkapan transportasi, bidang rekayasa serta bidang keselamatan dan teknik sarana;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang fasilitas dan perlengkapan transportasi, bidang rekayasa serta bidang keselamatan dan teknik sarana;
- 4) Pelaksanaan penentuan lokasi, pemasangan, penetapan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung;
- 5) Pelaksanaan penetapan lokasi dan pengesahan rancang bangun Terminal tipe C;
- 6) Pelaksanaan pembangunan pengoperasian Terminal Tipe A, B, C
- 7) Pelaksanaan Pembangunan dan pengoperasian Terminal Angkutan Barang;
- 8) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota;
- 9) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan di jalan kota;

- 10) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas;
- 11) Pelaksanaan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan kota;
- 12) Pelaksanaan penetapan kebutuhan fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- 13) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 14) Pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/ atau yang menjadi isu kota;
- 15) Pelaksanaan kajian teknis pemberian ijin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
- 16) Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang fasilitas dan perlengkapan transportasi, bidang rekayasa serta bidang keselamatan dan teknik sarana;
- 17) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang fasilitas dan perlengkapan transportasi, bidang rekayasa serta bidang keselamatan dan teknik sarana;
- 18) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas dan perlengkapan transportasi, bidang rekayasa serta bidang keselamatan dan teknik sarana;
- 19) Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana;
- 20) Penyusunan laporan kinerja program Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana;
- 21) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Perparkiran

Bidang Perparkiran mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang

Penataan dan Pengembangan, Bidang Parkir Umum dan Khusus serta Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perparkiran mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan dan Pengembangan, Bidang Parkir Umum dan Khusus serta Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- 2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Penataan dan Pengembangan, Bidang Parkir Umum dan Khusus serta Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Penataan dan Pengembangan, Bidang Parkir Umum dan Khusus serta Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- 4) Pelaksanaan pendataan lahan dan potensi lahan parkir;
- 5) Pelaksanaan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum;
- 6) Penyediaan pemenuhan sarana perparkiran dan sarana kerja petugas parkir;
- 7) Pelaksanaan kajian teknis pemberian ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir swasta untuk umum;
- 8) Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada juru parkir dan petugas parkir;
- 9) Pelaksanaan pengaturan, pengawasan dan pengendalian tempat khusus parkir pada kantor instansi pemerintah kota;
- 10) Pelaksanaan pengaturan, pengawasan dan pengendalian tempat khusus parkir pada lokasi dan gedung parkir milik pemerintah kota;
- 11) Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dengan menggunakan karcis/ tanda bukti lain yang disediakan Pemerintah Daerah;
- 12) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan sistem pemungutan retribusi parkir dan atau pengelolaan perparkiran;
- 13) Pengkoordinasian dengan lembaga/ instansi terkait dalam pengelolaan perparkiran;

- 14) Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang Penataan dan Pengembangan, Bidang Parkir Umum dan Khusus serta Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- 15) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang Penataan dan Pengembangan, Bidang Parkir Umum dan Khusus serta Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- 16) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan dan Pengembangan, Bidang Parkir Umum dan Khusus serta Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- 17) Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Perparkiran;
- 18) Penyusunan laporan kinerja program Bidang Perparkiran;
- 19) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Perhubungan Laut dan Udara

Bidang Perhubungan Laut dan Udara mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Kepelabuhanan, Bidang Kebandarudaraan dan Bidang Penunjang Keselamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perhubungan Laut dan Udara mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang kepelabuhanan, Bidang Kebandarudaraan dan bidang penunjang keselamatan;
- 2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kepelabuhanan, Bidang Kebandarudaraan dan bidang penunjang keselamatan;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kepelabuhanan, Bidang Kebandarudaraan dan bidang penunjang keselamatan;
- 4) Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;

- 5) Pelaksanaan pengelolaan pelabuhan lokal lama dan pelabuhan baru yang dibangun oleh kota;
- 6) Pelaksanaan kajian teknis pemberian rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional dan nasional;
- 7) Pelaksanaan penetapan rencana induk pelabuhan lokal;
- 8) Pelaksanaan kajian teknis pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus;
- 9) Pelaksanaan penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal dan khusus lokal
- 10) Pelaksanaan penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal;
- 11) Pelaksanaan kajian teknis penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal;
- 12) Pelaksanaan kajian teknis pemberian rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional regional;
- 13) Pelaksanaan penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
- 14) Pelaksanaan pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal;
- 15) Pelaksanaan kajian teknis pemberian Izin kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
- 16) Pelaksanaan Penetapan DUKS (Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri) di pelabuhan lokal;
- 17) Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal;
- 18) Pelaksanaan kajian teknis pemberian Izin kegiatan pengerukan dan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
- 19) Pelaksanaan penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal dan khusus lokal;

- 20) Pelaksanaan kajian teknis pemberian rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
- 21) Pelaksanaan penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kota;
- 22) Pelaksanaan kajian teknis pemberian Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten/kota setempat;
- 23) Pelaksanaan kajian teknis pemberian Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kota;
- 24) Pelaksanaan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kota;
- 25) Pelaksanaan pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan;
- 26) Pelaksanaan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan;
- 27) Pelaksanaan kajian teknis pemberian Izin usaha tally di pelabuhan;
- 28) Pelaksanaan kajian teknis pemberian Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
- 29) Pelaksanaan kajian teknis pemberian Izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder;
- 30) Pelaksanaan kajian teknis pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya;

- 31) Pelaksanaan kajian teknis pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum;
- 32) Pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara;
- 33) Pelaksanaan kajian teknis Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk ;
- 34) Pelaksanaan penyusunan pertimbangan teknis dan pengawasan ketinggian bangunan dan menara tower telekomunikasi di dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- 35) Pelaksanaan kajian teknis pemberian ijin lokasi bandara antar Kota dalam Propinsi;
- 36) Pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan bandara yang dibangun atas prakarsa daerah serta kota yang diserahkan pemerintah kepada kota;
- 37) Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang kepelabuhanan, Bidang Kebandarudaraan dan bidang penunjang keselamatan;
- 38) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang kepelabuhanan, Bidang Kebandarudaraan dan bidang penunjang keselamatan;
- 39) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan, Bidang Kebandarudaraan dan bidang penunjang keselamatan;
- 40) Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Perhubungan Laut dan Udara;
- 41) Penyusunan laporan kinerja program Bidang Perhubungan Laut dan Udara;
- 42) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Bidang Komunikasi dan Informatika

Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta

mengevaluasi di bidang komunikasi, bidang informatika serta bidang pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, bidang informatika serta bidang pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika;
- 2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang komunikasi, bidang informatika serta bidang pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, bidang informatika serta bidang pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika;
- 4) Pelaksanaan pelayanan pos di perdesaan;
- 5) Pelaksanaan kajian teknis pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
- 6) Pelaksanaan kajian teknis pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;
- 7) Pelaksanaan penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
- 8) Pelaksanaan kajian teknis pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya di daerah sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- 9) Pelaksanaan kajian teknis pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline (end to end)* cakupan daerah;
- 10) Pelaksanaan kajian teknis pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
- 11) Pelaksanaan kajian teknis pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);

- 12) Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- 13) Pelaksanaan kajian teknis pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
- 14) Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi;
- 15) Pelaksanaan kajian teknis pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
- 16) Pelaksanaan kajian teknis pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi;
- 17) Pelaksanaan kajian teknis pemberian izin *Hinder Ordonantie* (Ordonansi Gangguan);
- 18) Pelaksanaan kajian teknis pemberian izin instalasi penangkal petir;
- 19) Pelaksanaan kajian teknis pemberian izin instalasi genset;
- 20) Pelaksanaan kajian teknis pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
- 21) Pelaksanaan kajian teknis pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
- 22) Pelaksanaan kajian teknis pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
- 23) Pelaksanaan kajian teknis pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
- 24) Pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang komunikasi, bidang informatika serta bidang pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika;
- 25) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang komunikasi, bidang informatika serta bidang pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika;

- 26) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, bidang informatika serta bidang pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika;
- 27) Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 28) Penyusunan laporan kinerja program Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 29) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

h. UPTD Terminal

UPTD Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bidang pengelolaan dan pemeliharaan terminal.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, UPTD Terminal mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pemeliharaan terminal;
- 2) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang anggaran UPTD Terminal;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengelolaan dan pemeliharaan terminal;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan dan operasional terminal berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- 5) Pelaksanaan monitoring dan pengendalian teknis terhadap sistem sirkulasi lalu lintas kendaraan dan penumpang umum serta kegiatan lain di terminal;
- 6) Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan bangunan dan fasilitas terminal ;
- 7) Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan pengelolaan terminal;
- 8) Pelaksanaan pemeliharaan taman, kebersihan dan bangunan fisik terminal;

- 9) Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah untuk disetor ke kas daerah;
 - 10) Pelaksanaan ketertiban dan keamanan kendaraan parkir dalam terminal dan lingkungannya;
 - 11) Pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD Terminal;
 - 12) Penyajian data dan informasi dibidang pengelolaan dan pemeliharaan terminal;
 - 13) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan UPTD Terminal;
 - 14) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pemeliharaan terminal;
 - 15) Penyusunan laporan realisasi anggaran UPTD Terminal;
 - 16) Penyusunan laporan kinerja program UPTD Terminal;
 - 17) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Uraian tentang Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang
- a. Kepala Dinas

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota Semarang.
 - b. Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
 - c. Kepala Bidang Perhubungan Darat

Kepala Bidang Perhubungan Darat bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan membawahi Seksi Lalu lintas, Seksi Angkutan, dan Seksi Analisis Dampak Lalu lintas yang masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

d. Kepala Bidang Keselamatan dan Prasarana

Kepala Bidang Keselamatan dan Prasarana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan membawahi Seksi Fasilitas dan Perlengkapan Transportasi, Seksi Rekayasa, dan seksi Keselamatan dan Tehnik Sarana yang masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

e. Kepala Bidang Perparkiran

Kepala Bidang Perparkiran bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan membawahi Seksi Penataan dan Pengembangan, Seksi Parkir Umum dan Khusus, dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian yang masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

f. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara

Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan membawahi Seksi Kepelabuhananan, Seksi Kebandarudaraan, dan Seksi Penunjang Keselamatan yang masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

g. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika

Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan membawahi Seksi Komunikasi, Seksi Informatika, dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika yang masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

h. Kepala UPTD Terminal Terboyo

Kepala UPTD Terminal Terboyo bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan membawahi seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

i. Kepala UPTD Terminal Mangkang

Kepala UPTD Terminal Mangkang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan membawahi seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

j. Kepala UPTD Terminal Penggaron

Kepala UPTD Terminal Penggaron bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan membawahi seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

2.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah merupakan faktor terpenting didalam menentukan keberhasilan suatu organisasi, namun agar SDM tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi organisasi, susunan / persepsi, jumlah dan kemampuan (pendidikan dan keahlian) perlu dikelola dengan sebaik baiknya oleh pimpinan organisasi tersebut.

a. Posisi dan status kepegawaian.

NO	POSISI KERJA	STATUS			JUMLAH
		PNS	TPHL	SATPAM	
1	Kepala Dinas	1	-	-	1
2	Sekretariat	15	-	4	19
3	Bidang Perhubungan Darat	29	3	-	32
4	Bidang Keselamatan dan Prasarana	43	-	-	43
5	Bidang Perparkiran	32	-	-	32
6	Bidang Perhubungan Laut dan Udara	5	-	-	5
7	Bidang Komunikasi dan Informatika	6	-	-	6
8	UPTD Terminal Terboyo	40	-	1	41
9	UPTD Terminal Penggaron	16	2	-	18
10	UPTD Terminal Mangkang	38	-	1	39
	Jumlah	225	5	6	236

b. Tingkat Pendidikan Pegawai (PNS)

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sekolah Dasar	12
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	26
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Aatas	97
4	Diploma 2	5
5	Diploma 3	12
6	Strata 1	66

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
7	Strata 2	6
8	Strata 3	1
	Jumlah	225

c. Tingkat Kepangkatan / Golongan Pegawai (PNS)

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda	(IV/c)	1
2	Pembina Tk. I	(IV/b)	5
3	Pembina	(IV/a)	6
4	Penata Tk. I	(III/d)	22
5	Penata	(III/c)	21
6	Penata Muda Tk I	(III/b)	46
7	Penata Muda	(III/a)	15
8	Pengatur Tk. I	(II/d)	11
9	Pengatur	(II/c)	40
10	Pengatur Muda Tk. I	(II/b)	22
11	Pengatur Muda	(II/a)	16
12	Pelaksana Tk. I	(I/d)	5
13	Pelaksana	(I/c)	10
14	Pelaksana Muda Tk I	(I/b)	5
15	Pelaksana Muda	(I/a)	-
	Jumlah		225

d. Tingkat Eselon Pegawai

NO	ESELON	JUMLAH
1	II	1
2	III	6
3	IV	23
	Jumlah	30

2. Asset

Sarana dan prasarana yang mendukung adalah :

a. Kendaraan bermotor, terdiri dari :

JENIS	MERK	JML	KETERANGAN
Mobil	Daihatsu PU	2	Operasional
Mobil	Jeep Escape	1	Patroli
Mobil	Mobil Derek	1	Operasional
Mobil	Toyota Innova	1	Operasional
Mobil	Toyota PU	1	Operasional
Mobil	Toyota Sedan	2	Operasional
Mobil	Toyota ST	4	Operasional

JENIS	MERK	JML	KETERANGAN
Mobil	Izusu ELF	2	Patroli
Mobil	Ford Ranger	1	Patroli
Spd Motor	Suzuki A100	16	Operasional
Spd Motor	Yamaha Jupiter	2	Operasional
Spd Motor	Yamaha Scorpio	5	Patroli
Spd Motor	Honda Revo	23	Operasional
Spd Motor	Honda Verza	15	Patroli
Spd Motor	Suzuki Inazuma	2	Patroli
Mobil	Toyota Avanza	1	Patroli
Shuttle Bus	Mitsubishi	6	Operasional
Mobil	Daihatsu Xenia	1	Operasional
Mobil	Daihatsu Terios	1	Operasional
Mobil	Hyundai Avega	1	Patroli

b. Tanah dan Bangunan.

NO.	FUNGSI	LOKASI	JUMLAH	KET
1	Kantor Dinas	Tambak Aji	1 unit	3 jalur
2	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Tambak Aji	1 unit	
3	Terminal Terboyo	Terboyo	1 unit	
4	Terminal Mangkang	Mangkang	1 unit	
5	Terminal Penggaron	Penggaron	1 unit	
6	Terminal Cangkiran	Cangkiran	1 unit	
7	Terminal Gunung Pati	G. Pati	1 unit	
8	Gedung Parkir	Johar	1 unit	
9	CC Room ATCS	Tambak Aji	1 unit	
10	Stop Station	Sendowo	1 unit	
11	Pos Pemantauan Pelayaran	Tambak Lorog	1 unit	
12	Loket Pelayanan Drive Tru	Tambak Aji	1 unit	

c. Alat Uji Kendaraan Bermotor

NO.	JENIS	JUMLAH
1	Alat Pengujian Digital	1
2	Alat Uji Ukur Kendaraan	1
3	Bogie Roll	3
4	Brake Tester	3
5	Car Lift	1
6	CO HC Analyzer	1
7	Compresor	2
8	Head Light	2
9	Load Simulator	1
10	Pit Lift	1
11	Pit Whell Suspension	1
12	Play Detector	1
13	Side Slip	3
14	Smoke Tester	2

NO.	JENIS	JUMLAH
15	Speed Tester	1
16	Weight Axle	3
17	Generator Set	6
18	Sound Level Meter	1
19	Tien Tester	1
20	Hidrolic Lift Car	1

d. Alat Ukur Ketinggian Bangunan

NO.	JENIS	JUMLAH
1	Alat Ukur Altimeter	1
2	Alat Ukur GPS	1
3	Alat Ukur Total Station	3

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan umum pada urusan perhubungan :

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Perhubungan :						
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum :						
	- Bus Non BRT	3.036.398	3.445.280	7.793.539	4.767.769	4.085.195	5.208.385
	- Bus BRT	369.326	1.678.542	1.960.200	3.821.145	5.832.450	8.023.869
	- Kereta Api	2.118.944	1.999.169	1.481.107	1.638.381	2.114.889	2.220.633
	- Kapal Laut	470.558	507.207	520.579	803.759	223.237	234.399
	- Pesawat Udara	4.132.807	2.510.492	2.902.978	3.716.894	4.390.462	4.609.985
	Jumlah	10.128.033	10.140.690	14.658.403	14.747.948	16.646.233	20.297.271
2	Rasio ijin trayek per jumlah penduduk	0,0026	0,0026	0,0020	0,0019	0,0018	0,0018
3	Jumlah uji kir angkutan umum	5192	6833	7507	6997	7647	8095
4	Jumlah pelabuhan laut	1	1	1	1	1	1
5	Jumlah pelabuhan udara	1	1	1	1	1	1
6	Jumlah terminal bus	5	5	5	5	5	5
7	Jumlah stasiun kereta api	2	2	2	2	2	2
8	Kepemilikan KIR angkutan umum	3.577	4.295	4.722	4.401	4.810	4.810
9	Parkir On Street (titik)	1.385	1.301	1.270	1.176	1.089	1.127

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
10	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Pemasangan Rambu – Rambu	2.248	2.456	2.598	2.718	2.996	3.203

Dalam urusan perhubungan pada indikator jumlah arus penumpang angkutan umum dari tahun 2010-2015 terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya pergeseran penggunaan moda angkutan umum konvensional maupun angkutan pribadi ke angkutan umum berbasis massa (BRT) yang relatif lebih nyaman, aman, murah dan mempunyai jadwal yang pasti.

2. Disamping hal tersebut diatas hasil yang dicapai selama 2010-2015 adalah sebagai berikut :

- a) Telah tersusunnya dokumen Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) Kota Semarang, yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan payung hukum guna penetapan kebijakan dibidang transportasi;
- b) Telah terpantaunya fasilitas perhubungan terutama transportasi darat dengan dioperasikannya ATCS (Area Traffic Control System) yang dikendalikan dari CC Room ATCS. Sampai dengan akhir tahun 2015 telah dapat memantau sebanyak 22 persimpangan;
- c) Meningkatnya jumlah penumpang di terminal Terboyo, Penggaron dan Mangkang dari semula sebanyak 3.857.680 orang pada tahun 2010 menjadi sebanyak 5.208.385 orang pada tahun 2015. Dan untuk jumlah penumpang di halte/shelter yang menggunakan transportasi massal dalam kota (BRT) mengalami peningkatan yang luar biasa dari semula 369.926 orang pada tahun 2010 menjadi 8.023.869 orang pada tahun 2015;
- d) Untuk pengoperasian transportasi massal dalam kota (BRT) sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 4 koridor telah melebihi target RPJMD 2010 – 2015 dengan target sebanyak 3 koridor. Dengan koridor sebagai berikut;

Koridor I : Mangkang – Penggaron

Koridor II : Terboyo – Sisemut

Koridor III : Taman Diponegoro – Pelabuhan Tanjung Mas

Koridor IV : Cangkiran – Bandara A. Yani – Sta.Tawang

- e) Pelanggaran angkutan umum di jalan sebanyak 10% dari jumlah angkutan umum yang berizin dan beredar di jalan;
- f) Parkir tepi jalan umum (on street) mengalami penurunan dimana pada tahun 2010 sebanyak 1.385 titik menjadi 1.127 titik pada tahun 2015, sedangkan untuk parkir di tempat parkir (off street) mengalami peningkatan dimana pada tahun 2010 sebanyak 120 lokasi menjadi 212 lokasi pada tahun 2015. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan untuk menurunkan titik parkir on street dan meningkatkan lokasi parkir off street;
- g) Untuk jumlah pemberhentian bagi penumpang dalam bentuk shelter meningkat dari semula sebanyak 60 unit pada tahun 2010 menjadi sebanyak 232 unit pada tahun 2015;
- h) Pada ruas jalan rawan kemacetan sampai dengan Tahun 2015 mengalami penurunan panjang antrian, antara lain pada ruas jalan Siliwangi-Tol, Pertigaan Jragung dan Gatot Subroto– Siliwangi. Untuk Jl. Pandanaran pada Tahun 2014 diberlakukan larangan parkir tepi jalan, dengan didukung operasional shuttle bus untuk mengangkut pengunjung yang berbelanja oleh-oleh di sepanjang jalan Pandanaran. Terobosan ini telah dapat menghilangkan kemacetan di sepanjang Jl. Pandanaran;
- i) Untuk kendaraan lulus uji laik jalan berdasarkan kendaraan yang mengajukan KIR meningkat dari semula sebanyak 72.157 kendaraan pada tahun 2010 menjadi sebanyak 92.661 kendaraan pada tahun 2015;
- j) Sepanjang Tahun 2010-2015 jumlah menara menara telekomunikasi yaitu BTS mengalami peningkatan sebanyak 85 menara (17%) dari semula sebanyak 493 menara di tahun 2010 menjadi sebanyak 578 menara pada tahun 2015. Banyaknya menara telekomunikasi di Kota Semarang berdampak pada penguatan sinyal jaringan telekomunikasi (seluler dan internet) yang tersebar di

tiap wilayah Kota Semarang memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi serta mengakses informasi

Trayek Angkutan Umum

No.	Trayek	Jumlah						Rata2 2010-2015
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Utama	33	33	33	33	33	33	33
2.	Cabang	12	12	12	13	13	13	12,5
3.	Ranting	33	33	33	31	32	32	32,3
4.	Tidak dlm Trayek (Taxi)	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	78	78	78	77	78	78	77,83

Armada Angkutan Umum

No.	Trayek	Jumlah						Rata2 2010-2015
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Utama	777	777	737	731	783	783	764,67
2.	Cabang	1.488	1.488	1.488	1.458	1.485	1.558	1.494,17
3.	Ranting	877	877	877	860	888	888	877,83
4.	Tidak dlm Trayek (Taxi)	1.620	1.620	1.620	1.352	1.654	2.050	1.652,67
	Jumlah	4.762	4.762	4.722	4.401	4.810	5.279	4.789,33

- k) Pengelolaan Perparkiran diprioritaskan untuk mengurangi gangguan samping berupa parkir di tepi jalan umum yang berpotensi menyebabkan kemacetan lalu lintas. Untuk pengelolaan pendapatan retribusi parkir, Kota Semarang menerapkan sistem swakelola, dimana petugas Dishubkominfo melakukan pengumpulan retribusi dari juru parkir yang sudah terdaftar. Kedepan akan dilakukan evaluasi dan perbaikan kelemahan-kelemahan yang ada guna peningkatan PAD.
- l) Pelayanan Angkutan di Terminal, pelayanan angkutan di terminal Terboyo, Mangkang dan Penggaron adalah sebagai berikut :
- Pelayanan angkutan di terminal Terboyo selama 5 tahun (2010-2015) jika dibandingkan periode lima tahun sebelumnya (2005-2009) secara rata-rata mengalami penurunan baik jumlah rit armada maupun jumlah penumpang. Hal ini dikarenakan sebagian trayek angkutan umum yang semula berawal/berakhir di Terminal Terboyo dialihkan ke Terminal Mangkang

guna pengoptimalan Terminal Mangkang, disamping itu kondisi Terminal Terboyo yang sudah tidak layak (sering terkena air pasang / rob).

RIT DAN PENUMPANG DI TERMINAL TERBOYO

No.	Uraian	Rata2 2005-2009	Tahun						Rata-rata 2010-2015
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	RIT	564.495	224.760	221.060	184.101	150.174	175.856	193.613	191.594
2.	Penumpang	3.503.273	653.081	707.781	808.460	995.924	1.328.942	1.784.869	1.046.510

- Pelayanan angkutan di terminal Mangkang selama 5 tahun (2010-2015) jika dibandingkan periode lima tahun sebelumnya (2005-2009) secara rata-rata mengalami peningkatan baik jumlah rit armada maupun jumlah penumpang. Hal ini dikarenakan sebagian trayek angkutan umum yang semula berawal/berakhir di Terminal Terboyo dialihkan ke Terminal Mangkang guna pengoptimalan Terminal Mangkang, disamping itu adanya operasi penertiban bus yang dilaksanakan secara kontinyu.

RIT DAN PENUMPANG DI TERMINAL MANGKANG

No.	Uraian	Rata2 2005- 2009	Tahun						Rata-rata 2010-2015
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	RIT	169.838	212.803	286.149	357.763	122.810	149.427	151.045	213.333
2.	Penumpang	1.314.426	4.094.654	5.890.773	5.107.236	3.004.032	2.079.464	2.424.218	3.766.730

- Pelayanan angkutan di terminal Penggaron selama 5 tahun (2010-2015) jika dibandingkan periode lima tahun sebelumnya (2005-2009) secara rata-rata mengalami penurunan jumlah rit armada sedangkan jumlah penumpang mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya penurunan armada yang beroperasi akibat usia kendaraan yang sudah tidak memenuhi syarat lagi.

RIT DAN PENUMPANG DI TERMINAL PENGGARON

No.	Uraian	Rata2 2005-2009	Tahun						Rata-rata 2010-2015
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	RIT	166.534	208.901	194.571	168.151	35.313	33.765	40.152	113.476
2.	Penumpang	1.149.817	1.325.061	2.065.508	1.877.843	767.813	676.789	981.210	1.282.371

- m) Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi, berupa pemasangan Rambu- rambu, marka, APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas) dan lain-lainnya, antara lain sebagai berikut :

No	Fasilitas LL	Jml	Satuan
1	Rambu-rambu lalu lintas	1.189	Unit
2	Marka jalan	17.762	M2
3	ATCS	22	Simpang
4	Pagar pengaman jalan	296	M
5	Down counter	73	Unit
6	Shelter BRT	232	Unit
7	Lampu flashing	43	Set
8	RPPJ	121	Unit

- n) Untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, telah dioperasikan angkutan umum massa BRT yang diharapkan dapat menarik masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum BRT dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di dalam melakukan perjalanan.

Pengoperasian BRT secara bertahap telah menjadi pilihan masyarakat dalam bidang transportasi karena memiliki jadwal yang pasti dan biaya terjangkau.

Pelayanan BRT di Kota Semarang sampai dengan 2015 telah beroperasi 4 koridor, yaitu :

1. Koridor I : Terminal Mangkang - Simpang Lima - Tugu Muda - Terminal Penggaron;
 2. Koridor II : Terminal Sisemut - Tugu Muda - Terminal Terboyo);
 3. Koridor III : Pelabuhan Tanjung Mas - Taman Diponegoro - Simpang Lima - Tugu Muda - Pelabuhan Tanjung Mas;
 4. Koridor IV : Terminal Cangkiran - Bandara A. Yani - Stasiun KA Tawang;
- o) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, pelayanan pengujian kendaraan bermotor selama 5 tahun (2010-2015) mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang diuji sebesar 20.502 kendaraan dengan rata-rata per tahun sejumlah 81.353 kendaraan.

Jumlah Kendaraan Yang Diuji

	Tahun						Rata-rata 2010-2015
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Jumlah Kendaraan yang diuji	72.159	80.209	72.725	78.793	91.573	92.661	81.353

3. Pendanaan

a. Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Capaian %
2010	20.431.441.000	9.531.722.955	46,65
2011	20.431.341.000	14.790.050.075	72,39
2012	22.985.333.000	15.783.707.884	68,67
2013	25.246.759.000	25.058.297.080	99,25
2014	29.325.066.000	29.062.066.620	99,10
2015	37.585.347.000	35.118.648.000	93,44

Pendapatan Asli Daerah di Dishubkominfo dalam kurun waktu 2010-2015 terus mengalami peningkatan dengan capaian realiasimendekati 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sumber daya yang ada telah bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam usaha mewujudkan target pendapatan.

b. Belanja Langsung

Tahun	Target	Realisasi	Capaian %
2010	17.824.451.000	14.508.552.474	81,40
2011	20.197.757.000	18.286.557.784	90,54
2012	29.264.010.200	26.571.936.819	90,80
2013	44.165.308.000	41.795.137.883	94,63
2014	63.620.037.000	60.507.556.541	95,11
2015	92.496.200.960	84.776.969.840	91,65

Pada belanja langsung selama kurun waktu 2010-2015 rata-rata capaian diatas 90%. Hal ini menunjukkan sebagian besar program/kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS

PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SEMARANG

Berdasarkan pengamatan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinhubkominfo Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaSemarang, dijumpai tantangan bagi pengembangan pelayanan Dishubkominfo Kota Semarang sebagai berikut :

- a. Pengembangan pelayanan transportasi massal yang representatif (BRT) di jalan-jalan utama yang menghubungkan wilayah bangkitan dan tarikan perjalanan serta menghubungkan simpul-simpul transportasi yang dilengkapi dengan angkutan lingkungan di wilayah permukiman yang berfungsi sebagai angkutan pengumpan (feeder) bagi pelayanan transportasi massal (BRT);
- b. Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan;

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab tantangan tersebut adalah :

- a. Dukungan stake holder dan animo masyarakat untuk menggunakan transportasi umum massal (BRT) semakin meningkat;
- b. Adanya pengembangan Area Traffic Control System (ATCS) yang sangat membantu mengurai kemacetan di persimpangan.